



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 4102/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS
ORIENTASI PEGAWAI TETAP NON ASN UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan peningkatan kapasitas Pegawai Tetap Non ASN pada Universitas Tidar, untuk menunjang kelancaran kegiatan tersebut perlu mengangkat Tim Persiapan dan Tim Pengawas Orientasi Pegawai Tetap Non ASN Universitas Tidar Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Tim Pengawas Orientasi Pegawai Tetap Non ASN Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 8/UN57/HK.01/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri di Lingkungan Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS ORIENTASI PEGAWAI TETAP NON ASN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.
- KESATU** : Mengangkat Tim Persiapan dan Tim Pengawas Orientasi Pegawai Tetap Non ASN Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Persiapan Orientasi Pegawai Tetap Non ASN Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Menyusun sasaran orientasi Pegawai Tetap Non ASN Universitas Tidar Tahun 2024;
 2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi Pegawai Tetap Non ASN Universitas Tidar Tahun 2024;
 3. Menyusun jadwal pelaksanaan Orientasi Pegawai Tetap Non ASN Universitas Tidar Tahun 2024; dan
 4. Menyusun rencana biaya Orientasi Pegawai Tetap Non ASN Universitas Tidar Tahun 2024.
- KETIGA** : Tugas Tim Pengawas Orientasi Pegawai Tetap Non ASN Universitas Tidar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Mengawasi persiapan Orientasi Pegawai Tetap Non ASN Universitas Tidar Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan Orientasi Pegawai Tetap Non ASN Universitas Tidar Tahun 2024; dan
 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Orientasi Pegawai Tetap Non ASN Universitas Tidar Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Persiapan dan Tim Pengawas Orientasi Pegawai Tetap Non ASN Universitas Tidar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Tidar.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 15 November 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,


SUGIYARTO
NIP 196704301992031002 ✓

Tembusan :

1. Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum Universitas Tidar;
2. Plt. Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
4. Arsip.


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 4102/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2024
TENTANG PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN
DAN TIM PENGAWAS ORIENTASI PEGAWAI
TETAP NON ASN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN
2024

SUSUNAN TIM PERSIAPAN
ORIENTASI PEGAWAI TETAP NON ASN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Dr. Astuty, M.Pd.	Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum	Ketua	Mengkoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan
2.	Sulistyaningrum, S.E.	Kepala Bagian Umum	Sekretaris	Mengkoordinir administrasi persiapan pelaksanaan kegiatan
3.	Hatma Izza Perdana, S.Pd.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota	Menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan
4.	Anisa Hidayati, S.E.	Analisis SDM Aparatur	Anggota	Menyediakan data dan bahan persiapan pelaksanaan kegiatan
5.	Kurniawan Pambudi, A.Md.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	Anggota	Mengelola arsip dan dokumen persiapan pelaksanaan kegiatan



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 15 November 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,


SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 4102/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 15 NOVEMBER 2024
 TENTANG PENGANGKATAN TIM PERSIAPAN
 DAN TIM PENGAWAS ORIENTASI PEGAWAI
 TETAP NON ASN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN
 2024

SUSUNAN TIM PENGAWAS
 ORIENTASI PEGAWAI TETAP NON ASN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Dr. Astuty, M.Pd.	Plt. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum	Ketua	Mengkoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan
2.	Sulistyaningrum, S.E.	Kepala Bagian Umum	Sekretaris	Mengkoordinir administrasi persiapan pelaksanaan kegiatan
3.	Hatma Izza Perdana, S.Pd.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota	Menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan
4.	Anisa Hidayati, S.E.	Analisis SDM Aparatur	Anggota	Menyediakan data dan bahan persiapan pelaksanaan kegiatan
5.	Kurniawan Pambudi, A.Md.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	Anggota	Mengelola arsip dan dokumen persiapan pelaksanaan kegiatan



Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 15 November 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

[Signature]
 SUGIYARTO
 NIP. 196704301992031002